



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota Tasikmalaya. Kabupaten Ciamis.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.002 dengan koordinat 07° 16' 22.159785" LS dan 108° 11' 36.877763" BT yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.003 dengan koordinat 07° 16' 47.987477" LS dan 108° 11' 51.394449" BT yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
3. PABU.003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.004 dengan koordinat 07° 17' 11.458270" LS dan 108° 12' 09.277752" BT yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.005 dengan koordinat 07° 17' 30.994670" LS dan 108° 12' 52.098857" BT yang terletak di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;